



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Tahele, tanggal 27 November 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, GORONTALO, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv. Ismail Abas, S.HI**, dan **Adv. Warten Poluli, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum FSEI IAIN Sultan Amai xxxxxxxx Cabang Pohuwato beralamat di Jln. Nike 12, Perum Marisa Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa nomor 39/SK/KP/CT/2024 tanggal 27 Juni 2024;

Melawan

TERMOHON, lahir di Milangodaa, tanggal 01 Juli 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, BUKIT TINGKI, POPAYATO, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 02 Juli 2024, dengan register perkara nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0008/003/07/2020, tertanggal 10 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai pisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Abri Hasan bin Rifal Hasan usia 3 tahun, lahir pada tanggal 20 November 2020, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Termohon telah hamil lebih dahulu sebelum menikah dengan Pemohon, sehingga Pemohon tidak yakin bahwa anak yang di kandung Termohon adalah anak Pemohon, karena sebelumnya Pemohon mengetahui bahwa Termohon sering berhubungan suami istri dengan beberapa laki-laki, salah satunya bernama Endi, Pemohon mengetahui informasi tersebut langsung dari Termohon yang ketika itu sering jalan bersama dengan laki-laki tersebut, namun Pemohon tetap bertanggungjawab menikahi Termohon karena takut apabila Termohon akan melaporkan Pemohon di kepolisian;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 10 Maret 2020, dimana setelah akad nikah Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa bahwa sudah bertanggungjawab menikahi Termohon yang ketika itu sedang mengandung anak yang tidak diketahui siapa ayah kandungnya,



kemudian Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa setelah Pemohon dan termohon berpisah, Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Andi, Pemohon mengetahui informasi tersebut langsung dari Termohon karena satu kampung dengan Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Adv. Ismail Abas, S.HI, dan Adv. Warten Poluli, S.H** Advokat dan Konsultan



Hukum, pada **Lembaga Bantuan Hukum FSEI IAIN Sultan Amai xxxxxxxx Cabang Pohuwato** beralamat di Jln. Nike 12, Perum Marisa Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa nomor 39/SK/KP/CT/2024 tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan kuasa Pemohon dan menyatakan telah memenuhi ketentuan secara formil maupun materil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menaruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 09 Juli 2024 & 12 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 0008/003/III/2020, tanggal 10 Maret 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx Kabupaten Pahuwato Provinsi xxxxxxxx, telah telah di-*nazege/en*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a **SAKSI 1**, lahir di xxxxx xxxxxx, tanggal 08 Maret 2002,

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Msa



agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon menikahi Termohon karena terpaksa dimintai tanggungjawab karena Termohon telah hamil;
- Bahwa Pemohon sebenarnya tidak terima untuk menikah pada saat itu namun karena dipaksa dan diancam akan dilaporkan ke polisi jika tidak mau bertanggungjawab menikahi Termohon, maka Pemohon terpaksa mau menikah dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain;

b **SAKSI 2**, lahir di Tahele, tanggal 17 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Maret 2020;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sampai dengan saat ini;

- Bahwa pada saat menikah Termohon dalam keadaan hamil;

- Bahwa Pemohon mau menikah dengan Termohon karena dipaksa oleh keluarga Termohon;

- Bahwa Pemohon sebenarnya tidak mau menikah dengan Termohon karena merasa bukan dia satu-satunya laki-laki yang berhubungan dengan Termohon sehingga dia harus bertanggungjawab dengan kehamilan dari Termohon tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa hakim telah memeriksa surat kuasa beserta kelengkapan dari kuasa Pemohon dan menyatakan telah sesuai dan memenuhi syarat formil dan materil kuasa sehingga para Kuasa Hukum Pemohon



dinyatakan memiliki legal standing untuk mewakili atau mendampingi Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena pernikahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena terpaksa disebabkan karena keadaan Termohon yang pada saat itu sedang hamil sehingga meminta Pemohon untuk menikahinya



Sementara Pemohon mengetahui Termohon sering berhubungan badan dengan laki-laki lain yang bernama Endi;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Maret 2020, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx Kabupaten Pahuwato, Provinsi xxxxxxxx dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup

bersama;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah karena terpaksa karena pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil sementara Pemohon sendiri tidak yakin mengenai janin yang dikandung oleh Termohon adalah benih dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahi Termohon pada saat itu karena diancam akan dilaporkan ke Polisi jika tidak Pemohon tidak mau menikah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan **Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *broken marriage (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah



berpisah tempat tinggal kurang lebih ~~#60533#~~ berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha maksimal mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik tetapi tetap tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Msa

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
- 1 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
- 1 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal **24 Juli 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 18



Muharram 1446 Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dalam elitigasi melalui SIP oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Haris Hunowu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan didampingi kuasa hukum Pemohon pada SIP tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris Hunowu, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	175.000,00